

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

PAJAK POTONG TERPAJAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berhubung ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1991 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan diganti dengan Peraturan Daerah Induk Baru.
- Mengingat : 1. Ordonansi Pajak Potong Tahun 1936 ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PAJAK POTONG HEWAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Pejabat, adalah pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- d. Hewan, adalah sapi, kerbau, kuda atau babi yang dipelihara, yang untuk memotongnya harus membayar pajak ;
- e. Pemotongan Hewan, adalah memotong hewan dengan tujuan untuk mata pencaharian, perusahaan, hajat, upacara keagamaan atau adat ;
- f. Pemotongan darurat, adalah pemotongan hewan yang dengan terpaksa dilakukan di luar pembantaian karena hewan tersebut luka-luka akibat kecelakaan cacat sejak lahir, membahayakan dan berpenyakit yang menurut keterangan dari Dinas Pertanian Daerah harus dipotong ;
- g. Tempat Pembantaian, adalah tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk memotong hewan harus mendapat izin tertulis atau Kartu Potong Hewan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berkepentingan harus melunasi pajak potong hewan ;
- (3) Untuk mendapatkan Kartu Potong Hewan yang berkepentingan harus menyerahkan kartu ternak yang didapat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin memotong hewan guna keperluan hajat, yang berkepentingan terlebih dahulu harus mendapat surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 4

- (1) Setiap pemotongan hewan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Hewan yang telah dinyatakan dapat dipotong dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diberi tanda oleh Dinas Pertanian Daerah ;
- (3) Masa berlakunya izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selama dua kali dua puluh empat jam ;
- (4) Pemotongan hewan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan di tempat pembantaian ;
- (5) Ternak yang telah dipotong dagingnya harus diperiksa lebih dahulu oleh pemeriksa daging.

B A B III

KETENTUAN PAJAK

Pasal 5

Untuk pemotongan hewan dikenakan pajak sebagai berikut :

a. Untuk seekor sapi atau kerbau

1. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 2.250,00 (duaribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

b. Untuk seekor kuda :

1. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 2.250,00 (duaribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
4. Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

c. Untuk seekor babi :

1. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi arti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk pemotongan hewan guna memenuhi kebutuhan upacara keagamaan atau adat dibebaskan dari Pengenaan Pajak.

Pasal 7

- (1) Pajak yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang Surat potong hewan apabila hasil pemeriksaan petugas pemeriksa daging ternyata daging ternak yang dipotong itu berbahaya bagi kesehatan ;
- (2) Untuk mendapatkan kembali pembayaran pajak seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berkepentingan harus menyerahkan surat potong hewan beserta surat keterangan pemeriksaan daging kepada pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah ternak tersebut dipotong.

B A B IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

Dilarang memotong ternak tanpa memiliki lebih dahulu kartu potong hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dilarang menyerahkan daging ternak yang berasal dari pemotongan ternak untuk tujuan hajat, menjual atau menyerahkan kepada orang lain untuk tujuan mata pencaharian atau perusahaan.

Pasal 10

Dilarang mengangkut daging hewan ke luar lingkungan Daerah dimana hewan tersebut dipotong kecuali dengan izin Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 11

- (1) Dilarang memotong hewan di luar jam kerja yang telah ditentukan ;

- (2) Jam kerja seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku mulai jam 07.00 (dua puluh empat) sampai 18.00 (delapan belas) WIB.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tanggal 28 Mei 1959 berikut Peraturan-peraturan perubahannya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
K e t u a ,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.524.35-1188 tanggal 7 Nopember 1997.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

S U R A T M A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1997 Seri A pada tanggal 31 Desember 1997 Nomor 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Ir. Drs. HANOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 490

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1976

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tanggal 28 Mei 1959 tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenai ketentuan besarnya pajak.

Perubahan-perubahan dimaksud, telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Peraturan Daerah tersebut, perlu diubah lagi karena baik bentuk maupun materinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam perkembangan masyarakat dan Daerah sekarang.

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan tersebut pada ketentuan Pasal 4, bahwa Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru, maka Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto tersebut perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini besar pungutan tarif pajak potong hewan mengalami kenaikan atau peningkatan lagi, hal ini karena disesuaikan dengan tingkat harga atau keadaan keuangan pada dewasa ini. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 : Cukup Jelas.